



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/116/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna mendukung keberhasilan pengumpulan sumbangan dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia ;
4. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Provinsi Nomor 25/02.06.00/ORG/I/2017 tentang Pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017;
 - b. menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017;
 - c. mengumpulkan sumbangan dari masyarakat dengan mengedarkan kupon sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017;
 - d. menyerahkan hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia tahun 2017 kepada Pengurus Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dan/atau pelaksanaan tugas Panitia kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada hasil Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Maret 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 188/116/Kept/403.013/2017
TANGGAL : 27 Maret 2017

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENYELENGGARA DAN PENGUMPULAN
SUMBANGAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN
MAGETAN TAHUN 2017

NO	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pelindung	Bupati Magetan
II	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
IV	Wakil Ketua I	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
V	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan
VI	Sekretaris	Sekretaris Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
VII	Wakil Sekretaris	Sub Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
VIII	Bendahara	Pimpinan Cabang Bank Jatim Magetan
IX	Wakil Bendahara	Bendahara Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan
X	Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan; 4. Kepala Satuan Lalu-Lintas Polres Magetan; 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Magetan; 6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan; 7. Camat se-Kabupaten Magetan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw. 249, 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan
Tanggal : Mei 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PALANG MERAH INDONESIA) Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Memperhatikan Surat dari Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Nomor 93/02.06.18/BD/IV/2016, Perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Magetan Tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana PALANG MERAH INDONESIA Tahun 2016, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Pengumpulan Sumbangan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Bahwa Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun guna mendukung keberhasilan pengumpulan sumbangan dalam pelaksanaan Bulan Dana PALANG MERAH INDONESIA Kabupaten Magetan Tahun 2016 dan telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum Setdakab. Magetan

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth Bapak Bupati telah berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4(empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUCI LESTARI. SH

Pembina Tk.I

NIP. 19680803 199503 2 002